



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 621/Pdt.G.S/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan sederhana antara;

I. PENGGUGAT

Nama : TARMAAN;
Tempat/tanggal lahir : Sumedang, 14-01-1956;
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani Pekebun;
Pendidikan : SD/Sederajat;
Status perkawinan : Kawin;
Tempat Tinggal : Dusun Ciempleng RT 002 Rw 004 Desa Cinangsi
Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;

M E L A W A N :

II. TERGUGAT

Nama : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Dirjen Sumber Daya Air Bersih Wilayah Cimanuk-Cisanggarung Cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan,
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada:

1. HERTU APRIYANA, S.Sos., M.H.
2. NINDYO PURNOMO, S.H., M.H.;
3. BUDI GUNAWAN, S.H.
4. JHONY SUWARDI, S.H.
5. ADITYO WASKITO NUGROHO, S.H., M.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 621/SK/At/4/III/2021 tertanggal 10 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang di bawah Register Nomor : 723/SK/2021/PN Smd, tanggal 29 Juli 2021;

Halaman 1 Penetapan Pencabutan No. 621/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 621/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Nomor 621/Pdt.G.S/2021/PN Smd tertanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya tanggal 7 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 7 Juli 2021 Nomor 621/Pdt.G.S/2021/PN Smd ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 21 Juli 2021 dimana Penggugat hadir ianya sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya tanggal 4 Agustus 2021 dimana Penggugat hadir ianya sendiri sedangkan Tergugat hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan gugatannya dipersidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 621/Pdt.G.S/2021/PN.Smd berdasarkan Surat Permohonan tanggal 4 Agustus 2021 dan atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sumedang membaca dan mendengarkan alasan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dikarenakan adanya kekeliruan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Penggugat sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 621/Pdt.G.S/2021/PN Smd;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 621/Pdt.G.S/2021/PN Smd dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 621/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini ;

Halaman 2 Penetapan Pencabutan No. 621/Pdt.G.S/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 621/Pdt.G.S/2021/PN Smd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 621/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
3. Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, oleh RIO NAZAR, SH., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 621/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 7 Juli 2021, dengan dibantu oleh WINDI ADAM, S.IP., S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

WINDI ADAM, S.IP., S.H.

RIO NAZAR, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK..... Rp. 75.000,-
- Panggilan..... Rp. 400.000,-
- PNBP..... Rp. 20.000,-
- Sumpah..... Rp. 00.000,-
- Materai Rp. 10.000,-
- Redaksi..... Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp. 545.000,-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 Penetapan Pencabutan No. 621/Pdt.G.S/2021/PN Smd